

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad saw) yang mengacu pada prinsip *muamalah*.² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank

¹ Umiyati & Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4 No. 1 (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 45.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 7.

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.³

Bank syariah pun menjalankan fungsi penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pembiayaan, dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasinya dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.

Penempatan dana di bank syariah bersifat investasi sehingga perolehan (*return*) yang didapat tidak bisa dipastikan karena praktik bisnis bisa menguntungkan atau mengalami kerugian sebagai konsekuensi investasi. Yang dipastikan hanya porsi bagi hasil (*nisbah*) antara bank dengan nasabah dalam

³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 37.

bentuk presentase.⁴ Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁵

Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pihak yang meminjam dana inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, di mana kedua pihak berperan aktif dalam pengembangan perbankan yang telah menjadi perantara antara keduanya.⁶

Besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (*konsep profit*

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, h. 7.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 95.

⁶ Siti Juwairiyah, “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqah Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h. 2-3.

and loss sharing). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba.⁷

PT Bank Mandiri Tbk (persero) merupakan salah satu bank umum terbesar di Indonesia baik itu bank konvensional maupun bank syariahnya. BSM baru dikonversikan ke bank syariah di tahun 1999 setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. PT BSM hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.⁸

Produk penghimpun dana (*funding*) pada perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Salah satu

⁷ Umiyati & Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan...", h. 46.

⁸ Amir Machmud, dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 166.

produk dana yang banyak diminati yaitu deposito *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*. Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Di antara produk-produk Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah itu, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total DPK bank syariah.⁹ Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang

⁹ Umiyati & Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan...", h. 46.

diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *Mudharabah*.

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah *investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS*.¹⁰

Profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber kepada kredit (pembiayaan) yang diberikan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan tingkat kinerja manajemen dalam pengelolaan dana.¹¹ Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 91.

¹¹ Amir Machmud, dan Rukmana, *Bank Syariah...*, h. 164.

maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.¹²

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*Return On Asset*), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.¹³

Efisiensi adalah kemampuan yang menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada. Masalah efisiensi dirasakan semakin penting pada saat ini dan di masa mendatang karena adanya permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat kompetisi usaha yang bertambah ketat, dan meningkatnya mutu yang berakibat pada meningkatnya standar kepuasan konsumen. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan

¹² Irham Fahmi, *Analisis laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 135.

¹³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori...*, h. 166.

mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyerahkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha.¹⁴

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur rasio biaya/efisiensi adalah BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional). Rasio biaya operasional ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi bank tersebut. BOPO digunakan untuk pengukuran kinerja ini karena semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi

¹⁴ PopyPurnamawaty, "Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Mandiri Syariah KCP Kuningan", (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, Cirebon, 2016). H. 27.

tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima oleh para nasabah dan investor.¹⁵

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat penelitian oleh Iryana Sofiyani yang meneliti tentang ROA, BOPO, FDR, dan CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.¹⁶ Dan juga diteliti oleh Luluk Wiyanti yang meneliti tentang ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.¹⁷

¹⁵ Umiyati & Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan...", h. 49.

¹⁶ Iryana Sofiyani, Analisis Pengaruh ROA, BOPO, FDR, CAR dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-2016" (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

¹⁷ Luluk Wiyanti, Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-2016" (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Mengingat begitu pentingnya bagi hasil bagi bank syariah, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa sistem bagi hasil adalah sistem dari perbankan syariah. Karena melalui deposito *mudharabah* dengan sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah untuk mendapatkan profitabilitas, sehingga bank syariah dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan demikian nasabah akan lebih percaya dan tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah . Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah variabel ROA dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, karena peneliti ingin menguji konsistensi dari penelitian terdahulu mengenai beberapa rasio keuangan yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Maka dari itu penulis mengangkat judul yang akan diteliti yaitu: **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2011-2018”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana yang paling diminati oleh nasabah karena bagi hasil yang diberikan pada nasabah cukup tinggi dibandingkan produk bank syariah yang lainnya, oleh karena itu masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan uang yang dimilikinya kepada bank syariah dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bagi hasil merupakan ciri khas yang dimiliki perbankan syariah untuk memberikan keuntungan pada nasabah dalam bentuk bagi hasil yang sudah diperjanjikan di awal dengan menggunakan metode *profitsharing*. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan keuntungan kepada nasabahnya dalam bentuk bunga.
3. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah untuk menginvestasikan uangnya pada bank tersebut.

4. BOPO mempunyai peran penting dalam meningkatkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, semakin rendah BOPO maka akan semakin tinggi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri harus efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
5. Efisiensi operasional (BOPO) merupakan masalah yang kompleks di mana setiap perbankan selalu berusaha untuk beroperasi dengan efisien. Apabila efisiensi operasional pada bank tersebut tinggi dan profitabilitas rendah, maka akan mengakibatkan bank mengalami kerugian yang cukup berarti.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi masalah ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai profitabilitas (menggunakan *Return On Asset*) dan efisiensi BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
2. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Tbk.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 3 bulan periode 2011 sampai dengan 2018 berdasarkan laporan publikasi keuangan pada Bank Syariah Mandiri dan OJK yang dipublikasikan di website resmi masing-masing.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018 ?
3. Seberapa besar pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROA dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2018.

F. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin

melakukan penelitian mengenai profitabilitas dan efisiensi Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah sehingga kegiatan bank syariah tetap berjalan.

3. Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya di perbankan syariah serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan berbagai teori perbankan syariah yang telah diperoleh di bangku kuliah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. Bab ini memuat tentang waktu dan tempat penelitian, jenis metodologi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.